



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/13/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. Nama : Devi Erawati
2. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
3. Kewarganegaraan : Indonesia
4. Alamat : Taman Pondok Indah Blok C Nomor 04, RT/RW 002/007, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya – Jawa Timur



dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 Februari 2023;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang – Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 10 Februari 2023 dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 10 Februari 2023 dengan Nomor Register: **001/PS.REG/13/II/2023**, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah:

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi-saksi dan/atau Ahli dari Para Pihak;
Memeriksa alat bukti Para Pihak;
Membaca kesimpulan Para Pihak.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register **001/PS.REG/13/II/2023** tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Pemohon menerima Berita Acara Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Perbaikan Kesatu. Dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Vermin Jumlah dukungan diserahkan	Jumlah dukungan yang diserahkan	Jumlah Dukungan MS	Jumlah Dukungan TMS
1359	1361	293	1068

Bahwa Pemohon merasa ada yang janggal dengan hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal perbaikan kesatu ini. Pemohon sempat mempertanyakan indikator Dukungan MS, BMS, TMS kepada Termohon. Bahwa saat Rapat Pleno dijawab oleh Bapak Gebril Daulai bahwa Indikator dukungan yang dinyatakan MS, BMS, TMS adalah:

- Kesesuaian Data yang ada di KTP dengan di Silon dan F1 (nama, NIK, TTL, pekerjaan, Alamat);
- Kelengkapan Tanda tangan Pendukung;
- Kelengkapan Tanda Tangan Bakal Calon
- Terdaftar di pemilih Tetap. (DPT) harus E KTP;
- Pekerjaan/profesi yang tidak diperbolehkan seperti ASN, TNI, POLRI, Perangkat Desa, dan lain-lain;
- Kegandaan.

Bahwa Pemohon juga mempertanyakan tentang Silon yang tidak bisa dipergunakan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 selama 12 jam dan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari selama hampir 5 jam. Yang keseluruhannya berarti ada 17 jam waktu yang diberikan tidak bisa Pemohon manfaatkan karena ada kendala di Silon itu sendiri.



Bahwa jawaban Termohon saat itu diwakili Bapak Gebril disaksikan yang hadir pada Rapat Pleno waktu itu adalah “Sebenarnya 2 Jam bisa selesai untuk melakukan perbaikan tersebut” hal ini sangatlah tidak masuk akal, tidal logis, tidak relevan dijawab oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu yang tahu persis bagaimana proses dalam menginput data secara online. Dan kendala utama sudah Pemohon jelaskan adalah Silon itu sendiri yang belum bisa mengakomodir proses dalam penginputan data berbasis aplikasi. Kenapa Bacalon lain bisa, kalau pertanyaan itu diajukan kepada Pemohon, maka jawabannya Bacalon lain diberi waktu mulai dari tanggal 16 Januari 2023 sampai 22 Januari 2023. Dan ketika Silon ada kendala atau masalah bacalon lain diberi pergantian waktu selama 2 x 24 jam.

Bahwa sama seperti yang Pemohon pernah sebutkan diatas, kalau untuk perbaikan bisa dilakukan dalam waktu 2 Jam. Tolong jelaskan kepada Pemohon dasar apa KPU RI memberi waktu seminggu untuk proses perbaikan yang ditetapkan pada semua Bacalon DPD. Bahkan masih diberi tambahan waktu 2 x 24 jam untuk mengganti kendala yang terjadi. Inilah proses yang sebenarnya. Komitmen dari penyelenggara

(KPU) yang bersifat adil, jujur. Walaupun proses perbaikan ada yang bisa melakukan hanya dalam waktu 2 jam. Tapi KPU RI bertanggung jawab dengan kesalahan teknis dan berkomitmen dengan waktu yang diberikan. KPU RI memberikan pergantian waktu, Seharusnya bagian teknis KPU Provinsi Sumatera Barat (Termohon) juga mengajukan penambahan waktu bagi Pemohon dengan bukti bahwa memang Silon selama 17 jam tidak bisa dipergunakan.

Bahwa merasa ada yang tidak sesuai dengan prediksi Pemohon, sebagaimana dibacakan oleh Termohon diwakili Bapak Amnasmen Pemohon bisa mengajukan keberatan atas keputusan tersebut dengan menyertakan bukti bukti yang ada. Maka dengan ini Pemohon mencoba mengambil beberapa sample dari Kelurahan yang ada di Kota Padang untuk melihat indikator seperti yang disebutkan oleh Termohon (Bapak Gebril Daulai)

1. Dukungan dari Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan

Jumlah Dukungan	Kesesuaian KTP, F1, Silon	Tanda Tangan Pendukung	E-KTP/ Terdaftar DPT	Tanda Tangan Bacalon	Pekerjaan ASN/Polri /TNI. dll	Ganda
184	184	184	149	Ada	1	0

Keterangan:

Dari 184 Dukungan di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, sudah Pemohon kroscek kesesuaian data di KTP, Silon dan F1 sebanyak 184. Tetapi dukungan yang telah terdaftar di DPT hanya ada 149 dukungan. KTP el sudah dicek tidak ada kegandaan internal, begitupun dengan tanda tangan Pendukung ada semua. Dan di akhir juga dibubuhi tanda tangan Bacalon.

Jadi Data yang seharusnya MS adalah 149 dikurangi 1 orang ASN berjumlah 148. Kegandaan eksternal Pemohon tidak punya akses. Demi keadilan mohon KPU Provinsi Sumatera Barat membuka data dukungan yang ganda eksternal dan memperlihatkan kepada Pemohon.

2. Dukungan dari Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan

Jumlah Dukungan	Kesesuaian KTP, F1, Silon	Tanda Tangan Pendukung	E-KTP/ Terdaftar DPT	Tanda Tangan Bacalon	Pekerjaan ASN/Polri / TNI. dll	Ganda
102	102	102	86	Ada	0	0

Keterangan:

Dari 102 Dukungan di Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, sudah Pemohon kroscek kesesuaian data di KTP, Silon dan F1 sebanyak 102 dukungan. Tetapi dukungan yang telah terdaftar di DPT hanya ada 86 dukungan. KTP el sudah dicek tidak ada kegandaan internal, begitupun dengan tanda tangan Pendukung ada semua. Dan di akhir juga dibubuhi tanda tangan Bacalon.

Jadi Data yang seharusnya MS adalah 86. Kegandaan Eksternal Pemohon tidak punya akses. Demi keadilan mohon KPU Provinsi Sumatera Barat membuka data dukungan yang ganda eksternal dan memperlihatkan kepada Pemohon.

3. Dukungan dari Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan

Jumlah Dukungan	Kesesuaian KTP, F1, Silon	Tanda Tangan Pendukung	E-KTP/ Terdaftar DPT	Tanda Tangan Bacalon	Pekerjaan ASN/Polri / TNI. dll	Ganda
80	80	80	68	Ada	0	0

Keterangan:

Dari 80 Dukungan di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, sudah Pemohon kroscek kesesuaian data di KTP, Silon dan F1 sebanyak 80 dukungan. Tetapi dukungan yang telah terdaftar di DPT hanya ada 68 dukungan. KTP el sudah dicek tidak ada kegandaan internal, begitupun dengan tanda tangan Pendukung ada semua. Dan di akhir juga dibubuhi tanda tangan Bacalon.

Jadi data yang seharusnya MS adalah 68. Kegandaan Eksternal Pemohon tidak punya akses. Demi keadilan mohon KPU Provinsi Sumatera Barat membuka data dukungan yang Ganda Eksternal dan memperlihatkan kepada Pemohon.

Kesimpulan:

Dukungan Perbaikan Kota Padang	MS Menurut KPU	MS Kelurahan Rawang	MS Kelurahan Mata air	MS Kelurahan Seberang Padang
513	67	149	68	86
Total MS Kelurahan Rawang + Mata air + Seberang Padang				297

Kesimpulan: Dari Dukungan yang Pemohon masukkan sejumlah 513 Dukungan untuk Kota Padang di beberapa kelurahan, hanya 67

Dukungan yang MS (Memenuhi Syarat) menurut KPU Kota Padang/Provinsi Sumatera Barat.

Sementara rekapan setelah Pemohon kroscek dengan indikator diatas terdapat:

Sebanyak 148 dukungan MS untuk Kelurahan Rawang

Sebanyak 68 dukungan MS untuk Kelurahan Mata Air

Sebanyak 86 dukungan MS untuk Kelurahan Seberang Padang

Total ketiga kelurahan tersebut adalah 297 dukungan yang MS (Memenuhi Syarat) sedangkan KPU Provinsi Sumatera Barat menyatakan hanya 67 dukungan MS untuk seluruh Kota Padang. Perbedaan yang sangat signifikan. itu yang Pemohon cek baru di 3 kelurahan, kalau diberi waktu lebih Pemohon akan cek semua kelurahan. Tapi Pemohon rasa sample ini cukup mewakili untuk diadakan audit atau kroscek terhadap hasil Verifikasi Administrasi.

ALASAN PERMOHONAN

Bahwa setelah adanya putusan Bawaslu Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/2023 yang memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk membuka akun Sikon dan memberi waktu 2x24 jam kepada Bakal Calon DPD atas nama Devi Erawati untuk mengunggah data dan dokumen ke Sikon, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Pemohon telah menyerahkan dukungan minimal Pemilih sebanyak 3889 Dukungan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 dan hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 dilakukanlah Verifikasi Administrasi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat menyerahkan berita acara Rekapitulasi sebagai berikut:

Jumlah dukungan diserahkan	Jumlah dukungan MS	Jumlah dukungan BMS	Jumlah dukungan TMS
3889	1359	1286	1244

Dengan jumlah sebaran sebanyak 12 Kabupaten/Kota.

Bahwa Pemohon diberi waktu 2x24 jam untuk melakukan perbaikan, yaitu hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 dan hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023. Bahwa Pemohon tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan. Mulai dari jam 22.00 sudah memantau Sikon. Tetapi informasi dari Termohon Sikon baru dibuka jam tanggal 03



Februari pukul 00.00. Bahwa dari Pukul 00.00 sampai pagi pukul 9.11 hari Jumat Silon belum juga bisa dipergunakan. Bahwa Silon bisa dibuka pukul 11.52 dan Pemohon langsung memperbaiki dukungan yang harus diperbaiki. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Silon tidak bisa dipergunakan, Pemohon sudah memberi tahu termohon (Pak Rahman, Ibu Liza, Pak Nanda) dan Termohon mengatakan sudah menginformasikan ke KPU RI.

Bahwa Silon baru bisa dibuka sekitar 16.49, tentunya ini sangat merugikan Pemohon. Pemohon berharap ada tambahan waktu. Tapi tidak ada jawaban dari Termohon. Sehingga jam 19.00 selesai Magrib Pemohon menuju KPU Provinsi Sumatera Barat untuk meminta solusi dan kebijakan atas tidak berfungsinya Silon di hari Pertama Jumat selama 12 jam dan pada hari kedua selama hampir 5 jam. Jadi waktu yang tidak bisa Pemohon manfaatkan untuk perbaikan adalah selama 17 Jam.

Bahwa waktu Pemohon tanyakan tentang perpanjangan waktu, Termohon diwakili oleh Bapak Rahman mengatakan serahkan saja dulu. Pemohon benar-benar berharap ada kebijakan saat itu. Karena ketika Perbaikan Pertama yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain ada 2 hari Silon tidak berfungsi dan ternyata diberi tambahan waktu oleh KPU RI juga selama 2x24 jam.

Bahwa yang ada Termohon (Pak Rahman) mengatakan saat itu, kalau data sudah lengkap hanya butuh waktu 2 jam untuk perbaikan. Pernyataan ini sangat tidak logis. Kalau perbaikan bisa dilakukan dalam waktu 2 jam, buat apa KPU RI memberi waktu perbaikan kepada Bakal Calon DPD mulai dari tanggal 16 Januari 2023 sampai tanggal 22 Januari 2023. Bahkan ketika Silon tidak bisa dipergunakan selama 2 hari, KPU RI memberi tambahan waktu 2x 24 jam. Kalau pernyataan Termohon (Pak Rahman) masuk akal, seharusnya KPU RI hanya memberi waktu 2 jam saja untuk perbaikan bagi semua Bakal Calon.

Bahwa sekitar pukul 23.45 Pemohon terpaksa menyerahkan F1 dan submit sekitar pukul 23.50. Menerima tanda terima beserta lampiran sebanyak 1361 dukungan yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan kekurangan waktu ini menyebabkan Pemohon tidak punya waktu untuk mencek lagi dukungan yang sudah di *upload*. Sehingga beberapa dukungan F1 tidak dibubuhi ditanda tangani



Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk bisa mengikuti tahap berikutnya;
3. Membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Perbaikan Kesatu;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan berita acara yang memuat hasil Verifikasi Administrasi yang benar;
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan Putusan ini;
6. Memberi waktu untuk mengupload, memperbaiki dukungan yang tersisa dan mensubmit;
7. Mengganti waktu selama 17 jam Silon tidak berfungsi untuk memperbaiki dukungan;
8. Tidak menghilangkan Hak Konstitusi Pemohon.



Demikian Permohonan ini dibuat untuk dapat kiranya Bawaslu memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang mau berjuang untuk ikut serta dalam pemilihan Calon DPD RI yang mempunyai tujuan mulia untuk daerah yang dicintai. Atas kerjasama yang baik saya ucapkan banyak terimakasih.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon,

Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan Berita Acara Nomor 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemohon tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Permohonan Pemohon melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Termohon. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu, Termohon beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan, dan klarifikasi atas Permohonan Pemohon;
4. Bahwa Pada tanggal 27 Januari 2023 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memutuskan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh KPU Provinsi Sumatera Barat yang diajukan oleh Sdri. Devi Erawati dengan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023, amar Putusan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - b. Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - c. Memerintahkan Terlapor untuk membuka akun Silon dan menyampaikan kepada Pelapor paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah putusan ini dibacakan;
 - d. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan waktu 2x24 jam kepada Pelapor untuk mengunggah data dan Dokumen ke Silon



sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan sejak akun Silon Pelapor dapat diakses.

5. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat pleno dengan keputusan pleno menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat menyurati KPU RI untuk meminta petunjuk dan arahan terkait Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sehubungan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif diatas;
6. Bahwa Pada tanggal 28 Januari 2023, KPU RI mengeluarkan Keputusan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Terhadap Bakal Calon Atas Nama Devi Erawati (Bukti T.1);
7. Bahwa pasca diterbitkannya Keputusan KPU RI Nomor 51 Tahun 2023, Pemohon dan Termohon mengikuti tahapan Pemilu dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 30 Januari 2023, Pemohon mengeluhkan Aplikasi Silon dengan menyatakan Lampiran F1 sukses diupload namun datanya tidak muncul, namun setelah ditelusuri ternyata F1 yang diupload tersebut penamaan kode kelurahannya tidak sesuai, sehingga datanya masuk ke kelurahan lain;
 - b. Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang merupakan hari terakhir penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Pasca Putusan Bawaslu, Pukul 19.47 WIB Pemohon menyerahkan Dukungan Minimal Pemilih di kantor KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Silon sebanyak 3.964 dukungan, Model F dan F1 diterima oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat dan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 - c. KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan analisis data dan menurunkan data tersebut ke KPU Kabupaten/Kota melalui Silon untuk dilakukan Verifikasi Administrasi pada tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 01 Februari 2023;
 - d. Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Silon melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Tingkat Provinsi yang merupakan hasil



Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota seluruh Sumatera Barat;

- e. KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi atas nama Devi Erawati (Pemohon) sebagaimana yang tercantum dalam BA Nomor: 66/PL.01.4-BA/13/2023, dengan hasil Jumlah dukungan Memenuhi Syarat sebanyak 1.359 dengan sebaran 12 Kabupaten/Kota, sehingga dukungan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan masuk tahapan perbaikan dari tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023 (Bukti T.2);
- f. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB, Pemohon datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Atas arahan Kasubbag Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat, agar dilakukan pengecekan data yang telah *diupload* sebelum dilakukan submit oleh Pemohon. Setelah dicek ternyata masih banyak KTP dan Lampiran F1 yang belum *diupload* dan masih banyak Lampiran F1 yang belum ditandatangani oleh Pemohon. Mengetahui hal tersebut Pemohon memerintahkan operatornya untuk mengedit Lampiran F1 yang belum ditandatangani tersebut dengan menyisipkan bagian tanda tangan saja pada Lampiran F1 sebelumnya dan dilakukan dihadapan KPU Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kasubbag Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat mengingatkan Pemohon terkait hal tersebut, sehingga Lampiran F1 yang *diupload* tersebut menyalahi ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 terkait Model Lampiran Model F1.Pernyataan.Dukungan.DPD;
- g. Pada Pukul 23.56 tanggal 04 Februari 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat menerima perbaikan dukungan Pemohon melalui Silon sebanyak 1.361 Dukungan dengan sebaran di 19 Kabupaten/Kota, dan diberikan tanda terima (Bukti T.3);
- h. Pada tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023, dilakukan Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan rekapitulasi hasil vermin perbaikan kesatu tersebut pada tanggal 07 Februari 2023. Dari



hasil rekapitulasi tersebut, total hasil dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sebanyak 1.652 dengan sebaran di 13 Kabupaten/Kota, sehingga status akhir penetapan hasil Verifikasi Administrasi dukungan atas nama Devi Erawati (Pemohon) berdasarkan BA Nomor 123/PL.04.1-BA/13/2023 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (Bukti T.4).

8. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon bahwa Pemohon merasa janggal dengan hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal perbaikan kesatu, tidak beralasan secara hukum dan terkesan mengada-ada. Pemohon dapat melakukan perbaikan dukungan dan submit pada tanggal 04 Februari 2023 dengan jumlah dukungan sebanyak 1.361 dukungan. Sedangkan jumlah kekurangan dukungan Pemohon pada hasil Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 02 Februari 2023 adalah 641 dukungan. Dengan demikian jumlah penambahan dukungan yang dilakukan oleh Pemohon pada perbaikan kesatu sudah melebihi dari jumlah dukungan minimal yang disyaratkan untuk dipenuhi;
9. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyebutkan Silon bermasalah selama 17 jam, ternyata tidak mempengaruhi jumlah dukungan yang diunggah oleh Pemohon ke Silon. Terbukti dari tanda terima penyerahan dukungan perbaikan kesatu, jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon adalah 1.361 dukungan pemilih (Bukti T.4). Hal ini membuktikan bahwa Pemohon mampu menyerahkan kekurangan dukungan melebihi minimal kekurangan dukungan yang belum memenuhi syarat;
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mencoba menghitung pemenuhan syarat dukungan di 3 (tiga) kelurahan di Kota Padang dan menyatakan semestinya di 3 (tiga) kelurahan tersebut total dukungan yang memenuhi syarat adalah 297 dukungan, tidak berdasarkan hukum. Bahwa untuk dukungan Pemohon di Kota Padang sebanyak 513 dukungan tersebut, diketahui bahwa yang memenuhi syarat adalah 67 dukungan (Bukti T.4). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, kewenangan untuk melakukan verifikasi secara administrasi berada pada KPU Provinsi;
11. Bahwa berdasarkan dukungan yang diserahkan oleh Pemohon



kepada Termohon, jumlah dukungan di Kota Padang, khususnya Kecamatan Padang Selatan adalah 246 dukungan yang terdiri dari 42 dukungan di Kelurahan Mata Air, 125 dukungan di Kelurahan Rawang, dan 79 dukungan di Kelurahan Seberang Padang (Bukti T.5). Berbeda dengan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya yang menyebutkan dukungan di Padang Selatan sebanyak 184 dukungan di Kelurahan Rawang, 102 dukungan di Kelurahan Seberang Padang, dan 80 dukungan di Kelurahan Mata Air. Dari penyampaian data tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon tidak jujur dalam menyampaikan data yang sebenarnya dan berupaya melebih-lebihkan seolah-olah Termohon keliru dalam melakukan verifikasi;

12. Bahwa tidak ada keberatan yang ditemukan oleh Termohon pada hasil rekapitulasi Verifikasi Administrasi baik di tingkat KPU Kabupaten/Kota maupun di tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat;
13. Bahwa apabila Termohon mengakomodir hasil hitung Pemohon, maka hasilnya tetap tidak memenuhi syarat minimal dukungan pemilih yakni minimal 2.000 dukungan pemilih. Oleh karena itu salah satu petitum Pemohon agar KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan berita acara yang memuat hasil Verifikasi Administrasi yang benar, tidak dapat diterima karena tidak beralasan secara hukum dan cenderung memaksakan diri;
14. Bahwa terhadap salah satu petitum Pemohon agar KPU Provinsi Sumatera Barat mengganti waktu selama 17 jam Silon tidak berfungsi untuk memperbaiki dukungan, secara jelas dan terang benderang Pemohon menunjukkan bahwa dukungan yang telah diunggah ke Silon salah atau tidak memenuhi syarat sehingga perlu untuk memperbaiki dukungan. Frasa “untuk menambah dukungan karena kekurangan waktu” dengan frasa “mengganti waktu untuk memperbaiki dukungan”, pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda secara makna dan substansi. Bahwa frasa “untuk menambah dukungan karena kekurangan waktu”, memiliki makna bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi jumlah minimal dukungan yang akan diperbaiki dikarenakan waktu yang sempit atau aplikasi yang bermasalah. Sedangkan faktanya adalah Pemohon dapat melakukan perbaikan dan pengunggahan jumlah dukungan melebihi



dari kekurangan jumlah dukungan minimal. Sedangkan frasa “mengganti waktu untuk memperbaiki dukungan” memiliki makna bahwa dukungan yang telah diunggah perlu diperbaiki kembali. Hal ini bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 51 Tahun 2023, bahwa tidak ada tahapan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal perbaikan kedua.

PETITUM:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Pada permohonan *a quo* dengan nomor register 001/PS.REG/13/II/2023, tidak terdapat permohonan dari pihak terkait.

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10:



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Berita Acara Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023	-
P-2	Percakapan Whatapp tanggal 03 dan 04 Februari 2023 dan Screenshot lampiran tanda tangan Bacalon di F1	-
P-3	Lampiran Model F1 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan	-
P-4	Fotokopi KTP el Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan	-
P-5	Lampiran Model F1 Kelurahan Mata	-



	air Kecamatan Padang Selatan	
P-6	Fotokopi KTP el Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan	-
P-7	Lampiran Model F1 Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan	-
P-8	Fotokopi KTP el Kelurahan Seberang padang Kecamatan Padang Selatan	-
P-9	Fotokopi Surat nomor 89/PL.01.4-SD/05/2023	-
P-10	Fotokopi <i>screenshot</i> F1 dan tanda tangan Bacalon pada Kelurahan Batipuh Panjang, Bungo Pasang, Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto tengah Kota Padang. Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-5:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Keputusan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Terhadap Bakal Calon Atas Nama Devi Erawati	Menerangkan bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat sudah berkoordinasi dengan KPU RI terkait Putusan BAWASLU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023 dan ditindaklanjuti dengan



		diterbitkannya keputusan tentang mekanisme, program dan jadwal kegiatan tahapan penyerahan dan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD atas nama Pemohon.
T-2	Berita Acara Nomor: 66/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Menerangkan tentang jumlah dukungan Pemohon yang harus diperbaiki pasca Verifikasi Administrasi.
T-3	Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Menerangkan tentang jumlah data dan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 04 Februari 2023.
T-4	Berita Acara Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera	Menerangkan tentang hasil rekapitulasi Verifikasi Administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan Pemohon.

	Barat	
T-5	Tangkapan layar Silon Pemohon untuk Kota Padang	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pernyataan Pemohon tentang jumlah dukungan dan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu di Kecamatan Padang Selatan.

- b. Keterangan Saksi/Ahli
1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Saksi atas nama Chyntia Gita Sisilia Purnama selaku operator Silon
- 1) Bahwa pada tanggal 28 sampai dengan 30 Januari 2023 Saksi mengunggah data ke Silon sebanyak 3889 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan);
- 2) Bahwa pada tanggal 02 Februari 2023 Pemohon mendapat Berita Acara Nomor 66/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Bahwa pada tanggal tanggal 02 Februari 2023 Saksi belum bisa mengupload dokumen ke SILON;
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51 Tahun 2023 tentang Mekanisme Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap Bakal Calon atas nama Devi Erawati, perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan



kesatu dimulai dari tanggal 03 sampai dengan 04 Februari 2023;

- 5) Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 terdapat informasi di SILON “Maaf SILON dalam Perbaikan”;
- 6) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 66/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dukungan yang telah diunggah Pemohon ke dalam Silon sebanyak 3889 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) dengan rincian Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 1359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) dukungan, Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebanyak 1289 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan) dukungan dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 1244 (seribu dua ratus empat puluh empat) dukungan yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota;
- 7) Bahwa sejak pukul 24.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB tanggal 03 Februari 2023 Silon tidak bisa digunakan untuk mengunggah data;
- 8) Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada Silon sejak pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB tanggal 03 Februari 2023 setidaknya-tidaknnya sebanyak 5 (lima) kali;
- 9) Bahwa pengunggahan data ke Silon dapat dilakukan pada pukul 12.00 WIB tanggal 03 Februari 2023;
- 10) Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 15.30 WIB tidak bisa dilakukan pengunggahan data ke Silon;
- 11) Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB dapat dilakukan pengunggahan data ke Silon hingga sekitar pukul 23.50 WIB;
- 12) Bahwa Pemohon melakukan pengunggahan data di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sampai pukul 23.50 WIB;





- 13) Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023, data yang diunggah Pemohon ke Silon diperiksa oleh Staf KPU Provinsi Sumatera Barat, pada pemeriksaan terdapat data yang kurang seperti Lampiran Model F1.Pernyataan.Dukungan.DPD yang tidak ditandatangani oleh Pemohon dan KTP yang belum terunggah;
- 14) Bahwa Pemohon memperbaiki kembali dokumen yang tidak sesuai untuk diunggah ke Silon;
- 15) Bahwa tidak semua dukungan Pemohon diperiksa oleh Staf KPU Provinsi Sumatera Barat;
- 16) Bahwa Saksi pernah melakukan unggah data yang berbeda antara kode wilayah dengan KTP pendukung di Kabupaten Agam, namun data tersebut tidak bisa terunggah;
- 17) Bahwa dokumen yang harus diunggah Saksi ke Silon adalah KTP dan Lampiran Model F1.Pernyataan.Dukungan.DPD;
- 18) Bahwa Lampiran Model F1.Pernyataan.Dukungan.DPD berisi nama, NIK, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat dan tandatangan pendukung;
- 19) Bahwa dukungan yang diunggah pada tanggal 04 Februari 2023 sebanyak 1361 (seribu tiga ratus enam puluh satu) dukungan;
- 20) Bahwa Saksi tidak bisa mengunggah dukungan ke Silon pada tanggal 03 sampai 04 Februari 2023 selama 17 (tujuh belas) jam;
- 21) Bahwa jika selama 17 (tujuh belas) jam tersebut Saksi tetap dapat mengunggah dukungan, maka jumlah dukungan yang diunggah tetap sekitar 1300 (seribu tiga ratus) dukungan, namun Saksi dapat melakukan pemeriksaan dengan memberikan tanda *checklist* kepada semua data yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) sehingga berubah status menjadi Perbaikan;
- 22) Bahwa Saksi mendapat informasi dari Staf KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Nanda, yaitu jika data Belum Memenuhi Syarat (BMS) tidak dichecklist

sehingga berubah menjadi Perbaikan, maka data Belum Memenuhi Syarat (BMS) akan menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- 23) Bahwa dari 1300 (seribu tiga ratus) dukungan hanya sekitar 200 (dua ratus) dukungan yang Saksi *checklist* dan berubah status menjadi perbaikan;
- 24) Bahwa terdapat dukungan baru yang diunggah pada masa perbaikan sekitar 100 (seratus) dukungan;
- 25) Bahwa Saksi tidak memperbaiki dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 26) Bahwa Operator Silon Pemohon pada perbaikan kesatu hanya 1 (satu) orang;
- 27) Bahwa dalam Silon terdapat informasi tentang alasan data dukungan menjadi Belum Memenuhi Syarat (BMS);
- 28) Bahwa hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dari 1361 (seribu tiga ratus enam puluh satu) dukungan terdapat 1068 (seribu enam puluh delapan) dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) dukungan Memenuhi Syarat (MS).



b) Ahli

Pemohon tidak ada mengajukan ahli pada permohonan *a quo*.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi

Termohon tidak ada mengajukan saksi pada permohonan *a quo*.

b) Ahli

Termohon tidak ada mengajukan ahli pada permohonan *a quo*.

c. Lembaga Pemberi Keterangan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada mendengar keterangan dari Lembaga Pemberi Keterangan pada permohonan *a quo*.

E. KESIMPULAN PEMOHON, TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Kesimpulan Pemohon

Sebelumnya Pemohon terlebih dahulu ingin menanggapi Jawaban Termohon terhadap Penyelesaian Sengketa Proses pemilu pada tanggal 15 Februari 2023:

- 1) Bahwa jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu poin 7f yang menyebutkan “Pemohon datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat atas arahan Kasubbag Teknis agar dilakukan pengecekan data yang telah di *upload* sebelum dilakukan submit” adalah tidak benar;
- 2) Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah setelah hari pertama perbaikan, yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Silon tidak bisa dipergunakan sekitar 12 jam, selanjutnya pada hari kedua yaitu Sabtu tanggal 04 Februari 2023 Silon kembali tidak bisa digunakan selama kurang lebih 5 jam dikarenakan Silon dalam perbaikan mulai sekitar pukul 12.00 sampai sekitar pukul 17.00;
- 3) Ketika Silon sudah aktif Pemohon merasa waktu yang tersisa sangat pendek untuk menyelesaikan semua perbaikan. Karena dukungan yang telah di *upload* belum sempat diperiksa, Alternatif lain pemohon sudah mempersiapkan dukungan baru. Ini lebih cepat daripada melihat dulu data yang BMS kemudian mengupload satu persatu. Tapi karena mengikuti saran bagian teknis sebaiknya fokus pada data yang BMS untuk perbaikan, makanya Pemohon mencoba memperbaiki satu persatu dukungan tersebut. Dan Pemohon baru sempat mengupload sekitar 100 dukungan baru;
- 4) Bahwa Pemohon mempertanyakan kepada Termohon mengenai waktu yang tidak bisa dipergunakan sekitar 17 jam. Apakah diberi penggantian waktu seperti Bacalon lainnya saat Silon



tidak bisa dipergunakan. Dimana waktu itu KPU RI memberi penggantian waktu selama 2x 24 jam. Pemohon sangat yakin sekali Termohon akan mengajukan Penggantian waktu dan menjelaskan tentang kendala Silon itu sendiri kepada KPU RI. Tetapi Termohon malah menjawab “Kerjakan saja dulu!”;

- 5) Merasa tidak ada kepastian, Pemohon mengatakan akan ke KPU Provinsi Sumatera Barat untuk membicarakan solusi dari permasalahan waktu yang tidak sesuai dengan yang disampaikan Termohon saat penyerahan Berita Acara nomor 66/PL.01.4-BA/13/2023 hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bacalon DPD Provinsi Sumatera Barat. Dimana saat itu Termohon menyampaikan waktu perbaikan yang diberikan kepada pemohon adalah selama 2 x 24 jam;
- 6) Sekitar pukul 19.00 Pemohon sudah berada di KPU Provinsi Sumatera Barat, Pemohon diarahkan untuk langsung ke Aula. Sekitar pukul 20.00 Bapak Nanda datang ke Aula, dan Pemohon mempertanyakan apakah ada waktu Penggantian, Beliau mengatakan nanti tanyakan sama Bapak Rahman. Dan selanjutnya Pemohon menanyakan apakah *checklist* bisa dilakukan sekaligus. Bukan satu satu. Karena Operator belum melakukan *checklist* sama sekali, berhubung dukungan yang di *upload* belum selesai diperiksa satu persatu. Dan saat itu Bapak Nanda menyarankan memeriksa data yang sudah di *Upload* satu persatu dan memperbaiki karena masih ada waktu;
- 7) Beberapa lama kemudian Bapak Rahman datang ke aula, Pemohon kembali mempertanyakan tentang penggantian waktu saat Silon tidak bisa digunakan, Termohon menyuruh untuk mencek dukungan karena masih ada waktu sambil memperlihatkan beberapa dukungan belum ditanda tangani oleh bacalon. Pemohon mengikuti arahan Termohon meminta Operator memeriksa lagi F1 yang belum ditandatangani. Suasana di aula juga kurang kondusif untuk menyelesaikan perbaikan, selain bising dengan suara musik yang cukup mengganggu karena ada acara pernikahan disekitar kantor KPU,



juga banyaknya petugas yang berada di Aula yang ternyata sudah siap menghadiri proses penyerahan Berita Acara;

- 8) Pemohon yang masih bingung, mencoba mengikuti saja dulu alurnya. Karena maksud pemohon mendatangi KPU adalah untuk meminta kebijakan tentang waktu yang diberikan. Ternyata keluhan Pemohon tidak dihiraukan, saat itu pemohon disuruh untuk segera *upload*, submit dan *checklist*. Pemohon masih bingung. Sehingga tidak sampai 10 menit sebelum pukul 00.00 Pemohon dengan terpaksa Submit disaksikan juga sama beberapa orang dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dan saat itupun Pemohon masih mengingatkan Termohon tentang Penggantian waktu. Jawaban Termohon bukannya memberikan solusi, tapi melukai “sebenarnya 2 jam saja cukup untuk perbaikan”;
- 9) Bahwa tentang F1 yang tanda tangannya disisip, Pemohon merasa ini terlalu dibesar besarkan. Pemohon sudah membaca berulang ulang pada PKPU Nomor 10 Tahun 2022 terkait syarat/indikator dukungan MS atau TMS. Yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menyatakan TMS semua dukungan yang tidak ditandatangani pemohon. Yaitu Pasal 36 huruf C, Pasal 49 dan pasal 70;
- 10) Bahwa ada baiknya Pemohon bacakan satu persatu Pasal yang dijadikan Dasar untuk menyatakan TMS semua dukungan yang tidak ditanda tangani oleh Bacalon. Pada Pasal 36 huruf c berbunyi Memeriksa Surat Penyerahan dukungan Minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan: 1. kesesuaian nama dan NIK pada isian profil bakal calon anggota DPD pada Silon; 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD; dan 3. Kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon. Tidak ada satupun dengan jelas menyebutkan Model F1 yang tidak ditanda tangani Bacalon otomatis TMS. Dan Pasal ini membahas tentang “Memeriksa Surat Dukungan Minimal Pemilih” bukan membahas F1 yang tidak ada tanda tangan Bacalon;
- 11) Bahwa Pasal 49 huruf c pada PKPU Nomor 10 Tahun 2022



berbunyi Formulir lampiran MODEL F1.PERNYATAAN DUKUNGAN DPD tidak ditandatangani, tidak di cap jempol jari tangan atau tidak dicap jari lainnya. Dukungan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat. Maksud dari pasal 49 huruf c ini adalah tidak ditandatangani oleh Pendukung. Bukan oleh Bakal Calon. Untuk lebih jelasnya ini bisa dilihat pada Panduan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan daerah Seri 1. Pada Tabel mekanisme Verifikasi Administrasi pendukung pada kolom Indikator keabsahan angka 2 yang berbunyi Formulir lampiran MODEL F1.PERNYATAAN DUKUNGAN DPD tidak ditandatangani oleh pendukung, atau dibubuhi cap jempol jari tangan atau tidak jari lainnya;

- 12) Bahwa Pasal 70 angka 1 berbunyi “Ketentuan mengenai penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34, pasal 35, Pasal 36 dan pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu. Jelas tidak ada Pernyataan yang mengatakan F1 yang tidak ditandatangani Bacalon dinyatakan TMS;
- 13) Dari ketiga Pasal yang disebutkan Pemohon saat sidang Pembuktian, Tidak ada satupun Pernyataan yang menjelaskan dengan tegas kalau Model F1 yang tidak ditandatangani Bacalon bisa dinyatakan TMS. Akan sangat tidak masuk akal hal yang sangat krusial tidak dibahas dengan jelas dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2022 ini. Ketika kita berfikir jernih dan menggunakan akal sehat, maka kita akan mengerti substansi dari tandatangan. Tandatangan Pendukung wajib seperti yang disebutkan dalam pasal 49 huruf c. Tandatangan bacalon tidak ada maka semua dukungan pada F1 otomatis TMS tidak pernah disebutkan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dan juga dalam panduan Pencalonan Perseorangan Seri 1. Karena kalau pun bacalon terlupa membubuhkan tanda tangan bukankah Silon atas nama Bacalon sudah cukup sebagai bukti bahwa Bacalon yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab atas semua dukungan yang ada di Silon atas nama Bacalon tersebut;



- 14) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 KPU Provinsi Sumbar menerima perbaikan dukungan Pemohon melalui Silon sebanyak 1.361 dukungan. Dengan sebaran 19 Kab/kota. Bahwa dukungan yang diterima KPU ini bukan data yang sudah diperbaiki, bisa dilihat sampai saat ini masih banyak dukungan yang belum ada KTP atau F1. Jadi korelasi dengan *checklist* perbaikan seperti yang disampaikan saksi pemohon adalah data yang disubmit sebelum *checklist* yang menjadikan statusnya Perbaikan, tentunya masuk semua. Tetapi data tersebut belum semuanya yang sudah diperbaiki. Pernyataan ini sekaligus menerangkan jawaban Termohon pada poin 7g, poin 8, dan poin 9 tentang Pemohon dapat melakukan perbaikan dukungan sebanyak 1.361 dan tidak memerlukan tambahan waktu;
- 15) Bahwa pernyataan Termohon yang beberapa kali menyampaikan Perbaikan yang diserahkan pemohon sebanyak 1.361 melebihi minimal kekurangan dukungan, sehingga disimpulkan kekurangan waktu tidak mempengaruhi jumlah dukungan yang diunggah adalah sangat keliru. Sudah jelas dan terang benderang Pemohon meminta penggantian waktu dari tanggal 04 Februari 2023 sampai saat mediasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dari empat Permohonan, Pemohon hanya minta satu poin saja yaitu penggantian waktu;
- 16) Bahwa sekali lagi dukungan yang masuk di Silon sebanyak 1.361 adalah data BMS sebelumnya ditambah data baru. Yang pemohon diharuskan submit sebelum pukul 00.00 sedangkan data itu belum selesai diperbaiki;
- 17) Bahwa menanggapi pernyataan Termohon poin 11. Tentang perbedaan jumlah dukungan yang diserahkan. Pemohon sudah menyerahkan bukti KTP, F1 dari ketiga Kelurahan tersebut. Dimana pada akhirnya kalau dari jumlah yang Pemohon *Upload* tidak sama dengan yang ditampilkan di Silon, bisa saja ada permasalahan yang terjadi. Termohon menyebutkan Perbedaan tersebut menunjukan bahwa Pemohon tidak Jujur dan melebih lebihkan. Dari sini Pemohon hanya ingin menyampaikan “Anda adalah apa yang anda katakan, Anda adalah apa yang anda



tulis”;

18) Menanggapi poin 13 yang mengatakan apabila Termohon mengakomodir hasil hitung Pemohon, maka hasilnya tetap tidak memenuhi syarat minimal dukungan yakni 2.000 dukungan. Pernyataan ini seakan menggambarkan Termohon tidak mempunyai kemampuan problem solving atau cara penyelesaian masalah yang mengkhawatirkan dan perlu ditingkatkan lagi dengan alasan:

- Bahwa dukungan yang Pemohon serahkan diatas adalah sampel dari 3 kelurahan yang ada di Kota Padang;
- Bahwa Dukungan yang Pemohon serahkan untuk 19 Kabupaten Kota yang terdiri dari puluhan kelurahan;
- Kalau dari 3 sampel saja Pemohon menemukan sekitar 297 dukungan yang seharusnya MS, bagaimana dengan Puluhan kelurahan yang belum sempat di Kroscek;
- Bahwa waktu sebanyak 17 jam itu bisa digunakan mengupload dukungan baru sebanyak syarat minimal bahkan lebih;
- Bahwa sangat lucu saja rasanya penyelenggara pemilu tingkatan provinsi menilai permohonan pemohon ini memaksakan diri dan tidak berdasarkan hukum. Sekali lagi jelas dari awal pemohon mempermasalahkan Silon yang tidak berfungsi, sehingga dari 2 x 24 jam atau 48 jam waktu yang disepakati ternyata hanya bisa dipergunakan 31 jam. Bukan karena kesalahan pemohon. Tapi ketidak siapan Termohon. Dan akan menjadi hal yang wajar jika Pemohon mempertanyakan hal tersebut, karena sangat merugikan Pemohon yang telah mengikuti tahapan pencalonan ini dari awal. Tidak sedikit waktu, tenaga, biaya yang dikeluarkan. Dimana letaknya Pemohon memaksakan diri? Pemohon memperjuangkan Hak nya yang seakan akan sengaja dihilangkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan ini diatur dalam Undang Undang dan peraturan KPU. Sangat aneh jika Termohon mengatakan permohonan Pemohon ini tidak beralasan secara hukum.

19) Bahwa menanggapi Jawaban Termohon poin 14 mengenai



salah satu petitum pemohon agar KPU Provinsi Sumatera Barat mengganti waktu selama 17 jam secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa dukungan yang telah di unggah ke Silon salah atau Tidak memenuhi syarat. Pernyataan ini sepertinya juga secara jelas dan terang benderang menunjukkan Termohon ternyata tidak memahami tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pesta demokrasi untuk mensukseskan Pemilu 2024. Perlu sekali lagi Pemohon sampaikan:

- Permohonan pemohonan adalah hal yang wajar karena merasa KPU Provinsi Sumatera Barat tidak komitmen dengan apa yang disampaikan tentang waktu yang diberikan selama 2 x 24 jam;
- Ketika waktu yang diberikan tidak bisa dipergunakan karena kendala dari Termohon sendiri, maka seharusnya tanpa dimintapun KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga yang profesional, adil dan jujur harus memberikan penggantian waktu kepada semua Bakal calon yang mengikuti proses Pencalonan. Bukan mencari-cari kesalahan, kelemahan, dan membalikkan semua kesalahan tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa dari awal Pemohon sudah menyampaikan dukungan yang BMS belum diperbaiki semua, tentunya akan ditemukan data yang salah atau tidak memenuhi syarat seperti yang Termohon sebutkan diatas. Makanya Pemohon mendatangi KPU Provinsi Sumatera BARAT untuk mempertanyakan waktu yang tidak bisa dipergunakan karena permasalahan Silon. Tetapi Termohon tetap menyuruh untuk submit.

- 20) Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Pemohon menerima berita acara nomor 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal perbaikan kesatu. Dimana dari 1.361 Dukungan yang diserahkan hanya 293 yang memenuhi syarat;
- 21) Bahwa Pemohon merasakan ada yang tidak beres tentunya, sehingga Pemohon menyatakan akan memeriksa kembali



dukungan tersebut. Dan mempertanyakan apakah Silon Pemohon masih bisa dipergunakan. Waktu itu Termohon diwakili Bapak Gebril menjawab karena dukungan pemohon tidak memenuhi syarat jadi Silon sudah terkunci dan tidak bisa dipergunakan;

- 22) Bahwa Pemohon yang percaya dengan apa yang disampaikan Termohon tidak mencoba membuka Silon. Tapi mendatangi KPU kota Padang meminta diperlihatkan Silon KPU kenapa Dukungan Pemohon begitu banyak yang TMS; Bahwa KPU kota Padang diwakili Bapak azwir mencoba membuka beberapa dukungan yang TMS dan mengatakan Dukungan Pemohon banyak KTP lama dan juga F1 yang tidak ditanda tangani Bacalon;
- 23) Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari Pemohon iseng mebuka Silon. Ingin memastikan apakah betul Silon an. Devi Erawati sudah terkunci dan tidak dapat dipergunakan;
- 24) Bahwa ternyata Silon an. Devi Erawati masih bisa dipergunakan. Pemohon mencoba melihat dukungan yang TMS. Darisanalah Pemohon akhirnya mencoba mengambil sample 3 kelurahan di kota Padang Selatan;
- 25) Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Pemohon mencoba menghubungi ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan beberapa hal yang rasanya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,apakah bisa dibicarakan. tapi waktu itu ibu ketua yang sedang berada di Jakarta mengatakan lewat pesan di WhatsApp sudah tidak bisa;
- 26) Bahwa akhirnya Pemohon mendatangi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Dengan harapan Bisa diselesaikan dengan Mediasi;
- 27) Bahwa hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dilakukan lah Mediasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dan pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 Termohon menjawab tidak dapat memenuhi Permohonan Pemohon. Padahal Permohonan pemohon hanya satu, penggantian waktu yang tidak bisa dipergunakan untuk perbaikan.dimana akhirnya Termohon



malah mengatakan pemohon memaksakan diri dan tidak mempunyai dasar hukum;

28) Bahwa pada akhirnya sengketa ini dilanjutkan dengan sidang ajudikasi;

29) Bahwa menanggapi keterangan Termohon pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 dalam sidang pembuktian mengenai sample 3 kelurahan di Kota Padang selatan yaitu Kelurahan Lawang, Mata air, Sebrang padang. Dijelaskan oleh Termohon bahwa dari jumlah dukungan perbaikan yang dimasukkan sejumlah 513 dukungan, statusnya adalah:

- Non e KTP sebanyak	227	dukungan
- Pekerjaan	10	dukungan
- Kelurahan tidak sesuai	16	dukungan
- Ktp kepotong	1	dukungan
- F1 tidak di tt Bacalon	116	dukungan
- F1 tidak di <i>upload</i>	4	dukungan
- Belum <i>upload</i> ktp	55	dukungan
- Nama tidak ada	17	dukungan

30) Bahwa jumlah dukungan yang TMS karenan Non E KTP sebanyak 227 untuk 3 kelurahan di kota Padang selatan sangat merugikan Pemohon dimana Termohon mengatakan E KTP adalah yang tahun pembuatannya pada 2011. Perlu Pemohon jelaskan disini, bahwa e KTP pertama kali dimulai padah Tahun 2009. Saat itu Kota Padang, Makasar, Jogja dan denpasar menjadi Percontohan. Tahun 2011 baru secara resmi diluncurkan oleh Kementrian Dalam Negri. Dimana KTP yang sama pernah masuk di Sipol Partai Politik dan dinyatakan MS. Dukungan KTP tersebut mencantumkan NIK, nama, TTL, Alamat lengkap, Agama, Status Perkawinan, Pekerjaan, yang Jelas. Dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. Sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menjadikan dukungan ini TMS. Seperti yang pernah Pemohon perlihatkan saat sidang pembuktian bahwa Non E ktp terlihat jelas ada tanda tangan dan stempel dukcapil;

31) Bahwa sebanyak 116 Model F1 tidak ditandatangani sudah Pemohon jelaskan di atas;



- 32) Bahwa masih ada KTP, F1, nama yang belum di *upload* jelas menandakan dukungan tersebut belum sempat diperbaiki karena waktu yang diberikan tidak sesuai dengan komitmen awal yaitu 2x 24 jam;
- 33) Bahwa jika Termohon komit dengan apa yang disampaikan dan tidak mencari cari pembenaran untuk menghilangkan hak konstitusi Pemohon, maka Pemohon sangat yakin akan bisa memperbaiki semua dukungan atau setidaknya Pemohon masih punya kesempatan meng*upload* dukungan baru yang sudah dipersiapkan jika dukungan tersebut diatas dianggap mempunyai banyak ketidak pastian hukum seperti E KTP yang tahun 2010 dan Model F1 yang belum ditanda tangani.

Gambaran Jumlah Dukungan yang MS

No.	Keterangan	Jumlah dukungan	
1.	Jumlah dukungan MS	1.652	dukungan
2.	Jumlah minimal	2.000	dukungan
3.	kekurangan	348	dukungan

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- Waktu yang diberikan tidak sesuai dengan pernyataan Termohon pada tanggal 02 Februari 2023 yaitu 2x24 yang berarti 48 jam;
- Waktu yang tidak bisa melakukan perbaikan dikarenakan Silon itu sendiri bermasalah adalah sekitar 17 jam;
- Dukungan yang dianggap tidak e ktp sehingga di TMS kan sebanyak 227 dukungan untuk kelurahan Rawang, Seberang Padang dan Mata Air Kecamatan Padang Selatan;
- Untuk f1 yang tidak ditanda tangani sebanyak 116 termasuk untuk 3 kelurahan di atas;
- Dalam daftar Barang Bukti P-10 Pemohon juga sudah melampirkan beberapa kelurahan di Kota Padang dimana Model F1 sudah ditanda tangani Bacalon, tapi hanya karena disisip semua di TMSkan. Kelurahan tersebut adalah Batipuh Panjang sebanyak 72 Dukungan, Bungo Pasang Sebanyak 14 dukungan. Dadok Tunggul Hitam



sebanyak 21 dukungan;

- Juga model F1 yang sudah ditanda tangani untuk kelurahan Guguk Malintang Padang Panjang Timur sebanyak 12 dukungan;
- Desa Tabek Panjang Kecamatan Baso sebanyak 52 dukungan dan Taluak ampek suku sebanyak 44 dukungan dan balai guruh 23 dukungan.

Bahwa pemohon berharap KPU Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dapat menjadi lembaga yang membantu mensukseskan Pemilu 2024. Memberi kesempatan pada anak-anak Bangsa untuk ikut berjuang membangun negeri. Mensupport dan memberi arahan demi kemajuan kita bersama. Tujuan kita adalah sama. membangun negri ini. Mari kita berikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak negri. Kita kasih solusi yang membantu mereka untuk berbuat banyak di kampung halaman mereka masing-masing. Karena ini adalah hak KPU dan Bawaslu setempat. Rasanya kurang elok kalau masalah yang bisa kita selesaikan di ranah kita harus sampai ke Pusat dan pada akhirnya hanya akan mencedrai kinerja kita semua. Sehingga kita tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang lebih besar. Buat apa kita menang mempertahankan ego. Semua yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan kelak. Tujuan kita sebenarnya adalah membangun negeri ini. Memberi kesempatan kepada anak bangsa berbuat banyak untuk negrinya. Mari kita sukseskan Pemilu 2024 dengan Pemilu yang Mandiri, jujur, adil berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, Proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, aksesibilitas. Mohon maaf kalau ada kata kata yang tidak berkenan.



b. Kesimpulan Termohon

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Kesimpulan Termohon atas Permohonan Pemohon yang diregistrasi dengan nomor: 001/PS.REG/13/II/2023 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa yang dilaporkan Pemohon adalah perihal

Berita Acara Nomor 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 Februari 2023;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kekurangan waktu 17 jam akibat tidak dapat digunakannya Silon untuk unggah kekurangan dukungan Pemilih dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi pada tanggal 15 Februari 2023, terungkap fakta bahwa Saksi Pemohon mengakui telah berhasil dan selesai mengunggah semua kekurangan dukungan sebanyak 1.361 yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama masa yang diberikan oleh Keputusan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Terhadap Bakal Calon Atas Nama Devi Erawati;
 - b. Bahwa Pemohon di dalam persidangan juga menyebutkan bahwa proses mengunggah dokumen dukungan ini “gampang”. Yang lama adalah mengoreksi kembali dokumen yang telah terunggah;
 - c. Bahwa menurut Termohon proses mengoreksi kembali ini tidak diperlukan jika dokumen yang telah diunggah sudah dikoreksi dan dibersihkan terlebih dahulu sebagaimana yang dilakukan oleh bakal calon lainnya yang tidak mengeluhkan hal serupa;
 - d. Bahwa dari persidangan diperoleh pengakuan Pemohon bahwa Pemohon mengakui adanya kebiasaan jeleknya yang mempengaruhi kinerja dalam pengunggahan dukungan di Silon. Bahwa Pemohon suka terburu-buru dan cenderung tidak cermat ketika melakukan sesuatu. Kemudian berharap setelah semua dukungan diunggah, baru dilakukan koreksi. Padahal dengan waktu yang tidak



banyak, Pemohon bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk melengkapi administrasi lainnya seperti menandatangani Lampiran Model F1.Pernyataan.Dukungan DPD yang masih kosong. Akhirnya pada persidangan tersebut Pemohon juga mengakui bahwa Lampiran Model F1.Pernyataan.Dukungan DPD banyak yang belum ditandatangani;

- e. Bahwa dalam persidangan Saksi Pemohon mengatakan bahwa *checklist* yang belum selesai dilakukan Pemohon akibat Silon tidak dapat digunakan selama 17 jam, mempengaruhi jumlah dukungan yang diverifikasi. Hal ini sudah dibantah oleh Termohon di dalam persidangan, bahwa *checklist* tidak mempengaruhi jumlah dukungan yang diverifikasi. Terbukti dengan jumlah dukungan yang diunggah Pemohon pada tanggal 04 Februari 2023 sama dengan jumlah dukungan yang diverifikasi oleh Termohon;
- f. Bahwa waktu 2x24 jam bagi Pemohon untuk mengunggah berkas dukungan ke Silon, sekalipun terdapat 17 jam yang tidak dapat digunakan menurut Termohon sudah cukup dan Pemohon tidak mengalami kekurangan waktu untuk mengunggah semua dokumen yang dimilikinya;

- 3. Bahwa Termohon dalam melakukan Verifikasi Administrasi dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang terdapat pada Bab II Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bagian Kesatu Verifikasi Administrasi;
- 4. Bahwa Lampiran Model F1.Pernyataan.Dukungan DPD sebagaimana yang terdapat pada Lampiran III Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan setiap ornamen, tulisan dan ketentuan yang ada pada formulir tersebut. Dalam hal formulir tersebut mengharuskan adanya kolom tandatangan bakal calon perseorangan anggota DPD, maka *mutatis mutandis* hal tersebut tidak dapat diabaikan



begitu saja pada saat Verifikasi Administrasi. Terhadap ketiadaan tandatangan bakal calon Anggota DPD pada Lampiran Model F1.Pernyataan.Dukungan DPD mengakibatkan daftar dukungan pada lampiran tersebut menjadi tidak sah atau tidak memenuhi syarat;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon atas jumlah dukungan pemilih di Kota Padang yang diklaim salah dalam memverifikasi, pada dasarnya tidak mempengaruhi jumlah dukungan yang memenuhi syarat. Adapun perihal tidak memenuhi syaratnya seseorang dengan KTP Elektronik sebagaimana yang dinyatakan oleh KPU Kota Padang dalam Laporannya Nomor: 146/PL.01.1-SD/1371/2023 didasarkan kepada pengetahuan KPU Kota Padang terhadap masa berlakunya KTP Elektronik adalah 1 Oktober 2011 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10D Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
6. Bahwa berdasarkan jumlah dukungan Pemohon di tiga kelurahan di Kecamatan Padang Selatan dapat diketahui bahwa Pemohon tidak jujur dalam menyampaikan data yang sebenarnya dan berupaya melebih-lebihkan. Terlihat dari jumlah dukungan yang berubah-ubah di setiap paragraf yang disampaikan pada pokok permohonan;
7. Bahwa berdasarkan hitungan Termohon, angka yang manapun yang digunakan oleh Pemohon tetap tidak memenuhi jumlah kekurangan dukungan Pemohon yang memenuhi syarat yakni sejumlah 348 dukungan lagi untuk memenuhi jumlah dukungan minimal sebanyak 2.000 dukungan;
8. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
9. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
10. Bahwa Termohon memohon dengan hormat agar segala



sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;

11. Bantahan dan dasar bantahan atas Permohonan Pemohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;
12. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran prosedur sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Pemilu”) yang menyatakan, *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”*;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan “Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022”) yang menyatakan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”*;
- c. Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum



Provinsi Sumatera Barat Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan pada tanggal 07 Februari 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan diterima pada tanggal 10 Februari 2023 dengan nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/13/II/2023 serta diregister pada tanggal 10 Februari 2023 dengan nomor register 001/PS.REG/13/II/2023;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10 Februari 2023 masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”*;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”*;



- d. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 07 Februari 2023 yang merugikan hak Pemohon karena hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal Pemilih Perbaikan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*";
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu*";
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf a Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, "*Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni: 1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu; 2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau 3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU*";
- d. Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPD



Provinsi Sumatera Barat yang telah menyerahkan dukungan minimal Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dan mengajukan permohonan *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*”;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “*Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*”;
- d. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah Penyelenggara Pemilu yang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 07 Februari 2023;



- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Termohon pada penyelesaian sengketa proses Pemilu pada permohonan *a quo*.

6. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

- a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu*";
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi*";
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf c Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi*";
- d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";
- e. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan*



penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

- f. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;
- g. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;
- h. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;
- i. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;
- j. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat



pada tanggal 07 Februari 2023;

- k. Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan nomor registrasi 001/PS.REG/13/II/2023 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- l. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon pada permohonan *a quo*.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut yakni pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dan hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, *"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi"* dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *"(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 huruf b melalui mekanisme adjudikasi. (2)*

Pelaksanaan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak pemohon dan termohon”.

Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan pada sidang adjudikasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 Februari 2023 oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 Februari 2023, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (***Vide Bukti P-1 dan Bukti T-4***);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan “PKPU Nomor 10 Tahun 2022”) yang menyatakan, “(1) Dalam hal berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) status dukungan dan/atau sebaran bakal calon anggota DPD belum memenuhi dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD memperbaiki dukungan minimal Pemilih dan sebaran. (2) Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Silon”;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Mekanisme, Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih

Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Terhadap Bakal Calon Atas Nama Devi Erawati yang menyatakan masa perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu atas nama Pemohon dilakukan pada tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan 04 Februari 2023 serta Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu pada tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan 06 Februari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, di Kelurahan Rawang, Kelurahan Seberang Padang dan Kelurahan Mata Air seluruhnya ada di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena:

1. KTP yang diunggah ke dalam Silon bukan merupakan KTP Elektronik atau KK pendukung;
2. Data pekerjaan yang tercantum pada KTP yang diunggah ke dalam Silon merupakan pekerjaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagai pendukung; dan
3. Dukungan tidak dilengkapi KTP Elektronik atau KK pendukung.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah menyampaikan jumlah dukungan di Kecamatan Padang Selatan sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) dukungan, terdiri dari 184 (seratus delapan puluh empat) dukungan di Kelurahan Rawang, 80 (delapan puluh) dukungan di Kelurahan Mata Air dan 102 (seratus dua) dukungan di Kelurahan Seberang Padang (**Vide Bukti P-3, Bukti P-5 dan Bukti P-7**).

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Majelis Adjudikasi telah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi sebagai fakta adjudikasi;



Menimbang bahwa jumlah dukungan Pemohon di Kota Padang yang diunggah ke dalam Silon sebanyak 513 (lima ratus tiga belas) dukungan, berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu terdapat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (***Vide Bukti P-1 dan Bukti T-4***).

Menimbang bahwa jumlah dukungan di Kecamatan Padang Selatan sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) dukungan yang terdiri dari:

1. Sebanyak 42 (empat puluh dua) dukungan di Kelurahan Mata Air;
2. Sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) dukungan di Kelurahan Rawang; dan
3. Sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) dukungan di Kelurahan Seberang Padang.

(***Vide Bukti T-5***).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang tidak terbantahkan sesuai dengan Surat KPU Kota Padang Nomor: 146/PL.01.1-SD/1371/2023 perihal Penyampaian Laporan Verifikasi Administrasi Tahap Perbaikan Pertama tertanggal 15 Februari 2023 menyatakan jumlah dukungan Pemohon di Kota Padang yang diunggah ke dalam Silon sebanyak 513 (lima ratus tiga belas) dukungan termasuk di dalamnya 246 (dua ratus empat puluh enam) dukungan di Kecamatan Padang Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terdiri dari:
 - a) 227 (dua ratus dua puluh tujuh) dukungan bukan merupakan KTP Elektronik atau KK pendukung;
 - b) 10 (sepuluh) dukungan merupakan pekerjaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c) 3 (tiga) dukungan tidak dilengkapi KTP Elektronik atau KK pendukung.
2. Dukungan sebanyak 6 (enam) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "*Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD*



kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, *“Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi: b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (2), Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, *“Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (3), Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, *“Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung”;*



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (6), Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, *“Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat sebagai berikut: a. berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTPel atau KK; b. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu*

Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d ke dalam Silon”*,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan untuk meneliti:*
a. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon; b. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD; c. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir; d. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan; e. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan f. surat pernyataan bagi pendukung yang umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK, tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)”;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditemukan: a. dukungan yang tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung”* maka *“dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Dalam hal berdasarkan hasil*

penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditemukan pendukung:
b. memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya” maka “dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan”, maka “dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat”.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dengan memperbaiki atau menyerahkan surat pernyataan identitas pendukung dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melalui Silon”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81

ayat (1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan keberatan terhadap hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan, di Kelurahan Rawang, Kelurahan Seberang Padang dan Kelurahan Mata Air.

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak dapat mengunggah dan memasukkan data persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu kedalam Silon karena adanya kendala pada Silon, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 mulai pukul 00.00 sampai dengan 11.52 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 mulai pukul 12.00 sampai dengan 16.49 WIB.



Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Majelis Adjudikasi telah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi sebagai fakta adjudikasi.

Menimbang bahwa berdasarkan percakapan *WhatsApp* tanggal 03 Februari 2023 dan 04 Februari 2023 antara Pemohon dengan Rahman Al Amin dan Nanda Rian Putra masing-masing sebagai admin dan operator Silon Termohon yang menyatakan Pemohon tidak dapat mengunggah, memperbaiki dan memasukkan data ke dalam Silon (***Vide Bukti P-2***).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Chyntia Gita Sisilia Purnama pada tanggal 03 Februari 2023 terdapat keterangan di Silon yang menyatakan “Maaf SILON dalam Perbaikan”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Chyntia

Gita Sisilia Purnama pada tanggal 03 Februari 2023 pukul 00.00 sampai pukul 12.00 WIB Silon tidak dapat digunakan untuk melakukan unggah data.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Chyntia Gita Sisilia Purnama unggah data ke Silon pada tanggal 03 Februari 2023 baru dapat dilakukan pukul 12.00 WIB.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Chyntia Gita Sisilia Purnama Pada tanggal 04 Februari 2023 tidak dapat mengunggah data ke dalam Silon mulai pukul 11.00 sampai pukul 15.30 WIB.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Chyntia Gita Sisilia Purnama unggah data ke Silon pada tanggal 04 Februari 2023 baru dapat dilakukan sekitar pukul 15.30 sampai pukul 23.50 WIB.



Menimbang bahwa Termohon mengakui pada tanggal 03 Februari 2023 dan 04 Februari 2023 sedang dilakukan pemeliharaan terhadap Silon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi: a. persyaratan dukungan minimal Pemilih; dan b. persyaratan calon”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “Dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari: a. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD; b. surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa: 1. memiliki dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang tercantum dalam rekapitulasi jumlah pendukung dan sebaran; dan 2. data dan dokumen dukungan yang telah diinput dan diunggah melalui Silon merupakan benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. lampiran formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung; dan d. fotokopi KTP-el atau KK pendukung”;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “Ketentuan mengenai penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “Bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) atau Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) menyerahkan: a. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang diserahkan dalam bentuk: 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan 2. naskah asli bentuk fisik; b. lampiran surat pernyataan penyerahan dukungan yang memuat daftar pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan fotokopi KTP-el atau KK pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan c. surat pernyataan yang dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diserahkan dalam

naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut: a. memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; b. memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2; c. memeriksa surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan: 1. kesesuaian nama dan NIK pada isian profil bakal calon anggota DPD pada Silon; 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD; dan 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan d. memeriksa surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan: 1. dokumen dihasilkan dari Silon; 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan 4. rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran lengkap dan sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah di Silon”;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya yang menyatakan Pemohon tidak dapat mengunggah dan memasukkan data persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu kedalam Silon karena adanya kendala pada Silon, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 mulai pukul 00.00 sampai dengan 11.52 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 mulai Pukul 12.00 sampai dengan 16.49 WIB.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk

mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 Februari 2023;
3. Memberikan waktu kepada Pemohon selama 17 (tujuh belas) jam untuk menggunakan Silon sebagai penggantian waktu yang tidak bisa digunakan pada tanggal 03 Februari 2023 dan 04 Februari 2023;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai

tindak lanjut dari putusan ini;

5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh satu** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang dihadiri oleh 1). Alni, S.H., M.Kn, 2). Nurhaida Yetti, S.H., M.H, 3). Elly Yanti, S.H, 4). Muhamad Khadafi, S.Kom, 5). Benny Aziz, S.E, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh dua** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** oleh 1). Alni, S.H., M.Kn, 2). Nurhaida Yetti, S.H., M.H, 3). Elly Yanti, S.H, 4). Benny Aziz, S.E, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dibantu oleh Eriyanti, S.H sebagai Sekretaris.

MAJELIS ADJUDIKASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua Majelis

ttd

ALNI

Anggota Majelis

ttd

NURHAIDA YETTI

Anggota Majelis

ttd

MUHAMAD KHADAFI

Anggota Majelis

ttd

ELLY YANTI

Anggota Majelis

ttd

BENNY AZIZ

Sekretaris,

ttd

ERIYANTI, S.H

NIP. 19681223 199403 2 004



Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 22 Februari 2023
Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Proses

ERIYANTI, S.H

NIP. 19681223 199403 2 004